

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perdagangan internasional saat ini dihadapkan pada tantangan baru dengan munculnya kebijakan regionalisme yang berpotensi menggerus sistem multilateral. Salah satu contoh paling signifikan adalah pemberlakuan *Foreign Subsidies Regulation* (FSR) oleh Uni Eropa, sebuah regulasi yang dikeluarkan pada 12 Juli 2023 oleh Uni Eropa yang memiliki tujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di wilayah ekonomi Uni Eropa.

Uni Eropa menganggap kerangka kerja multilateral seperti WTO dianggap tidak cukup efektif dalam merespon tantangan perdagangan modern. Oleh sebab itu FSR menimbulkan potensi konflik langsung dengan kerangka regulasi multilateral yang ruang lingkupnya global yakni *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) di WTO. Penelitian ini secara kritis menganalisis ketegangan hukum dan kebijakan antara kedua rezim tersebut.

Subsidi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang sering digunakan oleh negara untuk mendukung industri domestik, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Subsidi dapat berbentuk bantuan finansial, insentif pajak, atau berbagai bentuk dukungan lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor tertentu.¹ Namun, dalam konteks perdagangan

¹ Huala Adolf & A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 1995, hlm. 64.

internasional, subsidi sering kali menimbulkan distorsi pasar dan menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan global.² Oleh karena itu, regulasi terkait subsidi telah menjadi perhatian utama dalam hukum perdagangan internasional, terutama dalam rangka menciptakan persaingan yang adil.

Dalam sistem perdagangan internasional, subsidi diatur melalui berbagai mekanisme hukum, salah satunya adalah Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) yang diadopsi oleh World Trade Organization (WTO). Pasal 1 ASCM menyebutkan:

“1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if: (a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where: (i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees); (ii) government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits).....”³

Menurut Pasal 1 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) WTO, subsidi terjadi jika pemerintah memberikan dukungan finansial, seperti hibah, pinjaman, pengurangan pajak, atau penyediaan barang dan jasa tertentu. Subsidi juga mencakup intervensi pemerintah yang menguntungkan perusahaan secara tidak langsung. Selain itu, dukungan harga atau pendapatan juga dianggap sebagai subsidi. Namun, subsidi hanya bisa dikenai aturan lebih lanjut jika bersifat spesifik, yaitu diberikan hanya kepada industri atau kelompok tertentu,

² H. Simatupang, “Aspek Hukum Pemberian Subsidi oleh Negara di Dalam Lalu Lintas Perdagangan Internasional”, Pusjianbang Departemen Hukum dan HAM RI, *Lex Journalica*, Vol. 6. No. 1, Desember 2008, hlm. 14

³ *Article 1 Agreement Subsidies and Countervailing Measures*

bukan secara luas. Aturan ini bertujuan untuk membedakan subsidi yang wajar dari yang dapat mengganggu persaingan perdagangan internasional. ASCM bertujuan untuk mengatur pemberian subsidi oleh negara anggota WTO agar tidak menciptakan dampak negatif bagi negara lain.⁴ Selain itu, ASCM juga memberikan ketentuan mengenai tindakan countervailing atau penyeimbang yang dapat dilakukan oleh negara yang merasa dirugikan akibat subsidi yang diberikan oleh negara lain.

Di sisi lain, Uni Eropa (UE) telah mengadopsi Foreign Subsidies Regulation (FSR) sebagai respons terhadap pengaruh subsidi asing yang dapat mengganggu pasar internalnya.⁵ Regulasi ini bertujuan untuk mengawasi dan menyeimbangkan pengaruh subsidi yang diberikan oleh negara-negara non-UE kepada perusahaan yang beroperasi dalam wilayah UE.⁶

“1. The purpose of this Regulation is to contribute to the proper functioning of the internal market by establishing a harmonised framework to address distortions caused, directly or indirectly, by foreign subsidies, with a view to ensuring a level playing field. This Regulation lays down rules and procedures for investigating foreign subsidies that distort the internal market and for redressing such distortions. Such distortions can arise with respect to any economic activity, and in particular in concentrations and public procurement procedures.....”⁷

⁴ Intan Griya Purnamasari, “Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Biodiesel Indonesia-Uni Eropa Dalam Agreement On Subsidies And Countervailing Measures”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 6, Januari 2021, hlm. 123.

⁵ Hornkohl, L., “The EU Foreign Subsidy Regulation: Why, What and How?” In *Weaponising Investments: Vol. 2*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm. 4

⁶ Luja, R., “The foreign subsidies regulation”, *European State Aid Law Quarterly*, Edisi No. 20, Vol. 2, 2021, hlm. 188.

⁷ *Article 1 Foreign Subsidies Regulation on European Union*

Pasal 1 Foreign Subsidies Regulation (FSR) bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil di pasar internal Uni Eropa dengan mengatasi distorsi yang disebabkan oleh subsidi asing. Regulasi ini menetapkan aturan dan prosedur untuk menyelidiki serta mengatasi subsidi asing yang dapat mengganggu keseimbangan pasar.⁸ Distorsi ini dapat terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi, terutama dalam merger perusahaan (*concentrations*) dan proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah (*public procurement*). Dengan adanya FSR, Uni Eropa berupaya menciptakan kerangka hukum yang seragam untuk menangani dampak subsidi asing dan menjaga persaingan yang sehat di pasar internalnya.

Terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan ASCM dan FSR dalam mengatur subsidi transnasional. ASCM bersifat multilateral dengan cakupan global yang mengikat negara anggota WTO, sedangkan FSR lebih bersifat regional dan hanya berlaku dalam ruang lingkup pasar internal UE.⁹ Perbedaan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, ekonomi, dan kebijakan bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Regulasi yang berbeda ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam harmonisasi aturan perdagangan global. Oleh karena itu, koordinasi antar negara dalam perdagangan menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi serta potensi konflik hukum.

Selain daripada menimbulkan potensi konflik hukum akibat tumpang tindihnya regulasi yang berlaku, pemberlakuan FSR yang tidak sejalan dengan

⁸ Hornkohl, L., "The EU Foreign Subsidy Regulation: Why, What and How?" In *Weaponising Investments: Vol. 2*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm. 4

⁹ Nagy, C.I., "Foreign subsidies, distortions and acquisitions", *Central European Journal of Comparative Law*, Edisi No. 2, Vol. 1, 2021, hlm. 147-157.

ASCM mengakibatkan setiap ketentuan dalam FSR tersebut bertentangan dengan ASCM. Meskipun kedudukan FSR dan ASCM tidak dapat dipersamakan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, Uni Eropa sebagai pendiri awal berdirinya WTO juga secara tidak langsung meratifikasi semua perjanjian internasional yang dibuat oleh WTO, tidak terkecuali ASCM. Pemberlakuan FSR sebagai pengaturan yang mengatur subsidi transaksional menimbulkan paradigma bahwasanya segala kebijakan subsidi transaksional yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa bertentangan dengan ASCM sehingga hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal tersebut didasari oleh eksistensi asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sefriani yang menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas dan prinsip dasar dalam pelaksanaan hubungan internasional.¹⁰

Salah satu tantangan utama dalam penerapan regulasi subsidi transnasional adalah bagaimana negara-negara menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kewajiban internasional mereka.¹¹ Negara-negara yang memberikan subsidi harus mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap perdagangan global, sementara negara yang menerima dampak dari subsidi tersebut perlu menyesuaikan langkah hukum untuk melindungi kepentingannya. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam sistem perdagangan internasional. Untuk itu, penting dilakukan penelitian terkait regulasi subsidi transnasional guna membuka

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 30.

¹¹ Crochet, V. and Hegde, V., "China's 'going global' policy: Transnational production subsidies under the WTO SCM agreement", *Journal of International Economic Law*, Edisi No. 23, Vol. 4, 2020, hlm. 15.

gap kebijakan yang mungkin timbul akibat perbedaan kebijakan subsidi yang berbeda di setiap negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendekatan regulasi subsidi transnasional antara ASCM dan FSR, serta implikasi hukumnya terhadap perdagangan internasional. Studi perbandingan ini penting untuk memahami sejauh mana regulasi subsidi dapat memberikan perlindungan terhadap distorsi pasar dan bagaimana negara-negara, khususnya di luar UE, dapat menyesuaikan kebijakan mereka dalam menghadapi dinamika regulasi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi potensi harmonisasi regulasi subsidi dalam kerangka perdagangan internasional guna menciptakan keseimbangan antara kebijakan ekonomi domestik dan kepentingan global. Dengan adanya perbedaan pendekatan dalam regulasi subsidi antara ASCM dan FSR, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kedua regulasi ini dapat saling beradaptasi atau bahkan diharmonisasikan dalam jangka panjang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam mengelola subsidi secara efektif dan adil dalam sistem perdagangan internasional. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum perdagangan internasional. Dengan memahami lebih dalam tentang regulasi subsidi transnasional, para pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional yang berkaitan dengan subsidi.

Di samping perdebatan dalam kerangka hukum perdagangan internasional, penerapan *Foreign Subsidies Regulation* (FSR) oleh Uni Eropa juga menimbulkan

pertanyaan fundamental jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat Islam). *Maqashid syariah* merupakan filosofi hukum Islam yang menekankan bahwa setiap regulasi harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan tercegahnya kerusakan (*dar' al-mafasid*) bagi umat manusia secara universal. Tujuan-tujuan inti ini mencakup perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

Dalam konteks ini, kebijakan FSR yang bersifat unilateral dan cenderung proteksionis berpotensi bertentangan dengan beberapa prinsip inti *maqashid syariah*. Terutama, kebijakan ini menyentuh prinsip keadilan dalam perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan pencapaian kesejahteraan ekonomi global. FSR secara spesifik menargetkan subsidi yang berasal dari negara ketiga (non-UE) dan memberikan kewenangan kepada Komisi Eropa untuk mengambil tindakan penyeimbang. Namun, di saat yang sama, negara-negara anggota Uni Eropa sendiri memiliki skema bantuan negara (*state aid*) yang masif untuk industri domestik mereka.

Pendekatan standar ganda ini menimbulkan persoalan keadilan (*al-'adalah*), yang merupakan ruh dari *maqashid syariah*. Regulasi ini secara inheren menciptakan sebuah sistem yang tidak setara, di mana satu blok ekonomi melindungi pasarnya dari praktik yang serupa dengan yang dilakukannya sendiri. Hal ini dapat menghambat potensi ekonomi negara lain, khususnya negara berkembang, yang menggunakan subsidi sebagai instrumen sah untuk mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, FSR tidak hanya

berisiko merusak prinsip persaingan yang adil secara global, tetapi juga mengabaikan tujuan luhur syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh komunitas global, bukan hanya untuk kepentingan satu kawasan saja. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana pertentangan antara FSR dan kerangka hukum WTO juga merefleksikan adanya konflik dengan nilai-nilai keadilan universal yang terkandung dalam *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan subsidi transnasional dalam Foreign Subsidy Regulation (FSR) Uni Eropa dan dalam Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (ASCM) WTO?
2. Bagaimana aturan subsidi transnasional di Uni Eropa dan *World Trade Organization* perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengkaji pengaturan subsidi transnasional dalam Foreign Subsidy Regulation (FSR) Uni Eropa dan dalam Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (ASCM) WTO.

2. Untuk menganalisis aturan subsidi transnasional di Uni Eropa dan *World Trade Organization* perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta manfaat kepada penulis dan pembaca. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya di bidang hukum dan perdagangan internasional. Secara lebih spesifik, penelitian ini menyoroti sengketa terkait penerapan tarif anti-dumping terhadap produk domestik.

2. Aspek Sosial

- a. Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi hukum bagi pemerintah dalam menganalisis serta mengevaluasi regulasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan perdagangan internasional yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi masyarakat, karena di dalamnya dijelaskan secara umum dan bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perdagangan internasional.

E. Originalitas Penelitian

Sejauh ini, ketentuan internasional yang mengatur subsidi secara umum telah diatur dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Di sisi lain, Uni Eropa sebagai entitas ekonomi regional telah menetapkan pendekatan tersendiri melalui *Foreign Subsidies Regulation* (FSR) yang secara spesifik mengatur dampak subsidi dari negara ketiga terhadap pasar internal Uni Eropa. Penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam konteks nasional maupun internasional, lebih banyak berfokus pada isu-isu seperti kebijakan anti-dumping, countervailing measures, dan sengketa perdagangan berdasarkan Pasal VI GATT dan ketentuan ASCM. Berbagai studi tersebut menyoroti penerapan hukum WTO terhadap praktik subsidi atau tuduhan dumping dari negara anggota, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif keberadaan regulasi regional seperti FSR Uni Eropa dalam konteks hukum subsidi lintas negara. Selain itu, belum ada penelitian yang secara langsung membandingkan kerangka hukum FSR dengan ASCM dari perspektif analisis yuridis terhadap pengaturan subsidi transnasional.

Halida Mutiara Dhia, Anti Dumping sebagai Tindakan Proteksi Menurut Hukum WTO: Studi Kasus Tuduhan Uni Eropa Terhadap Produksi Stainless Steel Milik Indonesia, Skripsi 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tuduhan Uni Eropa terhadap produk stainless steel Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994, karena Uni Eropa berhasil menunjukkan adanya ancaman kerugian

yang sah dalam pasar domestiknya. Dalam hal ini, konsep injury yang diterapkan oleh WTO menjadi landasan penting bagi negara-negara anggota dalam menentukan tindakan antidumping yang sesuai dan terukur. Dengan menggunakan perbandingan harga dan klasifikasi kerugian yang diatur oleh WTO, penelitian ini menegaskan bahwa tindakan BMAD yang diterapkan Uni Eropa sejalan dengan aturan anti dumping internasional, sehingga tidak melanggar ketentuan perdagangan yang disepakati dalam GATT 1994.

Jeremias Andrew Desembrico, Studi Kasus Putusan Panel World Trade Organization Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat dalam Perkara Anti Dumping dan Tindakan Countervailing Sebagai Produk Coated Paper, Skripsi 2019. Penelitian ini membahas kasus sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai tuduhan dumping dan tindakan countervailing terhadap produk coated paper asal Indonesia di bawah aturan WTO. Melalui analisis mendalam, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa kewajiban antidumping dan tindakan countervailing yang diberlakukan oleh Amerika Serikat melanggar ketentuan WTO, khususnya dalam Perjanjian Anti-Dumping dan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Imbalan. Panel WTO menyatakan bahwa tindakan AS sesuai dengan hukum internasional dan memenuhi ketentuan Pasal 3.5, 3.7, 3.8 dari Perjanjian Anti-Dumping serta ketentuan terkait dari Perjanjian SCM. Putusan ini berdampak pada perdagangan internasional dan dapat menjadi yurisprudensi untuk sengketa serupa, dengan rekomendasi bagi pelaku usaha Indonesia agar memperhatikan ketentuan WTO dalam perdagangan dan bagi Indonesia agar mempersiapkan bukti yang lebih kuat dalam pengajuan gugatan.

Muhammad Alkhazimi, Implementasi Ketentuan Anti Dumping dalam Pasal VI GATT-WTO di Indonesia, Skripsi 2023. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan anti-dumping di Indonesia berdasarkan Pasal VI GATT 1994 untuk mengatasi praktik dumping yang merugikan industri domestik. Dengan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal VI GATT 1994 di Indonesia dilakukan melalui serangkaian tahap terstruktur, mulai dari pengajuan keluhan oleh industri dalam negeri, penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan, hingga konsultasi dengan pihak terkait. Proses ini menghasilkan pengumuman tindakan sementara dan penetapan tarif anti-dumping untuk melindungi pasar domestik dari dampak kerugian yang ditimbulkan oleh produk impor yang dijual di bawah harga normal. Implementasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan dalam perdagangan internasional sesuai ketentuan WTO.

Muda Abror Hasan, Implikasi Putusan WTO Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel. Skripsi 2024. Penelitian ini menganalisis dampak putusan WTO atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia terhadap hilirisasi industri nikel dalam negeri. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa putusan WTO menuntut Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan ekspor bijih nikel guna mematuhi kewajiban perdagangan internasional. Putusan ini berimplikasi pada ketidakpastian investasi yang dapat mempengaruhi minat investasi asing langsung, namun juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global dalam industri nikel dengan fokus pada hilirisasi

dan produksi produk olahan yang berkelanjutan. Hasil ini menunjukkan pentingnya strategi komprehensif untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di pasar nikel dunia.

Dian Puspitasari, Tindakan anti dumping menurut World Trade Organization: studi kasus tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai produk fatty alcohol, Skripsi 2018. Penelitian ini mengkaji prosedur tindakan anti-dumping oleh negara anggota WTO dan peran Dispute Settlement Body (DSB) dalam menilai kesesuaiannya dengan ketentuan WTO, khususnya dalam kasus tuduhan Uni Eropa terhadap produk Indonesia Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa tindakan anti-dumping sah dilakukan jika terbukti adanya dumping, kerugian pada industri dalam negeri, dan hubungan sebab akibat antara keduanya. Namun, dalam kasus ini, DSB memutuskan bahwa tindakan Uni Eropa terhadap produk Indonesia tidak sesuai dengan Anti-Dumping Agreement, karena Uni Eropa gagal memenuhi kewajiban prosedural untuk transparansi dengan tidak membuka hasil investigasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia

Nicholas Parsintaan, Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional, Thesis 2020. Penelitian ini mengkaji secara yuridis sengketa pembatasan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia. dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di ranah hukum perdagangan internasional. Pembatasan ekspor ini, yang bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dianggap Uni Eropa bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan ekspor.

Dengan metode analisis yuridis normatif, Nicholas Parsintaan meneliti implikasi kebijakan ini dalam perspektif hukum perdagangan internasional dan mengevaluasi langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Indonesia, termasuk penggunaan pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994 untuk perlindungan sumber daya alam, negosiasi bilateral, serta penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Hasil kajian menunjukkan pentingnya pembuktian mengenai tujuan kebijakan sebagai strategi pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memberikan dasar hukum dan panduan bagi Indonesia dalam mempertahankan kebijakan ekspornya di forum internasional.

Mariato, Penegakan hukum dalam lembaga antidumping di Indonesia, Thesis 2009. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan tantangan dalam penegakan hukum anti-dumping di Indonesia, terutama melalui peran Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diatur oleh PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data primer serta sekunder, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penanganan kasus anti-dumping di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti tidak adanya batas waktu yang jelas dalam menindaklanjuti temuan KADI hingga proses penetapan tarif bea masuk oleh Menteri Keuangan. Selain itu, beberapa ketentuan dalam PP No. 34 Tahun 1996 belum mencakup seluruh aspek penting yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan transparansi proses. Oleh karena itu, revisi terhadap ketentuan anti-dumping, khususnya dalam PP No. 34 Tahun 1996, diusulkan agar kebijakan ini

lebih efektif dan sesuai dengan dinamika perdagangan internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait.

Raden Mas Try Ananto, *Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Ekspor Kertas A4 Antara Indonesia Dengan Australia (Studi Perbandingan Dengan Kasus Afrika Selatan, Korea Selatan, Dan Jepang)*, Thesis 2021. Penelitian ini meneliti mekanisme penyelesaian sengketa anti-dumping antara Indonesia dan Australia terkait ekspor kertas A4, sekaligus menganalisis interpretasi WTO terhadap “Particular Market Situation” (PMS) dan perbandingan dengan sengketa serupa antara Indonesia dan negara lain seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Jepang. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa tindakan Australia menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) pada kertas A4 Indonesia melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO. WTO memaknai PMS berdasarkan Pasal 31 ayat (1) VCLT, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak selalu dianggap berdampak negatif terhadap pasar. Penelitian ini menyarankan agar WTO lebih memperjelas cakupan PMS untuk menentukan bentuk intervensi pemerintah yang dapat memengaruhi pasar.

Maria Fransiska, *Peluang Negara Dalam Peraturan Anti Dumping WTO Studi Putusan WTO Ds217, Ds397, Dan Ds48*, Thesis 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dalam aturan anti-dumping WTO dan hal-hal yang diperbolehkan bagi negara dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Melalui metode penelitian hukum normatif dan studi pustaka, penelitian ini menyoroti bahwa negara memiliki peluang untuk

menggunakan kedaulatan mereka dalam melindungi kepentingan domestik melalui ketentuan hukum nasional, terutama dalam konteks gugatan pelanggaran Pasal XVI:4 WTO Agreement. Meskipun terdapat kesamaan dalam ketiga putusan yang dianalisis, perbedaan terletak pada substansi hukum nasional yang diperdebatkan, berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan bea anti-dumping dan perlakuan berbeda terhadap pelaku dumping. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum anti-dumping yang diimplementasikan oleh suatu negara dapat berfungsi sebagai perlindungan perdagangan, asalkan tidak bertentangan dengan aturan WTO dan Annex-nya.

Ronaldo Tama Manongtong, Formulasi Strategi Bersaing Pasca Pemberlakuan Anti Dumping Studi Kasus Acerinox Indonesia Stainless Steel, Thesis 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lingkungan bisnis internal dan eksternal Acerinox Indonesia untuk merumuskan strategi bersaing yang tepat setelah penetapan peraturan anti-dumping pada komoditas stainless steel yang diproduksi oleh produsen lokal. Proses analisis dimulai dengan evaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan, diikuti dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Analisis juga mencakup Five Forces Model dari Porter, memberikan wawasan lebih lanjut mengenai lingkungan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Acerinox memiliki kekuatan absolut yang dapat dimanfaatkan untuk tetap bersaing setelah penerapan peraturan anti-dumping. Dengan dukungan masukan dari pakar penjualan dan anti-dumping, Acerinox Indonesia diperkirakan akan tetap mampu bersaing di pasar Indonesia

Tabel 1. Originalitas Penelitian

No.	Judul	Penulis	Isi
1	Anti Dumping sebagai Tindakan Proteksi Menurut Hukum WTO: Studi Kasus Tuduhan Uni Eropa Terhadap Produksi Stainless Steel Milik Indonesia	Halida Mutiara Dhia	Penelitian ini menyimpulkan bahwa tuduhan Uni Eropa terhadap produk stainless steel Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994
2	Studi Kasus Putusan Panel World Trade Organization Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat dalam Perkara Anti Dumping dan Tindakan Countervailing Sebagai Produk Coated Paper.	Jeremias Andrew Desembrico	Penelitian ini membahas kasus sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai tuduhan dumping dan tindakan countervailing terhadap produk coated paper asal Indonesia di bawah aturan WTO
3	Implementasi Ketentuan Anti Dumping dalam Pasal VI GATT-WTO di Indonesia	Muhammad Alkhazimi	Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan anti-dumping di Indonesia berdasarkan Pasal VI GATT 1994 untuk mengatasi praktik dumping yang merugikan industri domestik.
4	Implikasi Putusan WTO Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel.	Muda Abror Hasan	Penelitian ini menganalisis dampak putusan WTO atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia terhadap hilirisasi industri nikel dalam negeri.
5	Tindakan anti dumping menurut World Trade Organization: studi kasus	Dian Puspitasari	Penelitian ini mengkaji prosedur tindakan anti-dumping oleh negara anggota WTO dan peran Dispute Settlement Body (DSB) dalam

No.	Judul	Penulis	Isi
	tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai produk fatty alcohol.		menilai kesesuaiannya dengan ketentuan WTO, khususnya dalam kasus tuduhan Uni Eropa terhadap produk Indonesia
6	Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional.	Nicholas Parsintaan	Penelitian ini mengkaji secara yuridis sengketa pembatasan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di ranah hukum perdagangan internasional.
7	Penegakan hukum dalam lembaga antidumping di Indonesia	Marianto	Penelitian ini membahas pelaksanaan dan tantangan dalam penegakan hukum anti-dumping di Indonesia, terutama melalui peran Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diatur oleh PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
8	Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Ekspor Kertas A4 Antara Indonesia Dengan Australia (Studi Perbandingan Dengan Kasus Afrika Selatan, Korea Selatan, Dan Jepang).	Raden Mas Try Ananto	Penelitian ini meneliti mekanisme penyelesaian sengketa anti-dumping antara Indonesia dan Australia terkait ekspor kertas A4, sekaligus menganalisis interpretasi WTO terhadap "Particular Market Situation" (PMS) dan perbandingan dengan sengketa serupa antara Indonesia dan negara lain seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Jepang.
9	Peluang Negara Dalam Peraturan Anti Dumping WTO Studi Putusan WTO Ds217, Ds397, Dan Ds48.	Maria Fransiska	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dalam aturan anti-dumping WTO dan hal-hal yang diperbolehkan bagi negara dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

No.	Judul	Penulis	Isi
10	Formulasi Strategi Bersaing Pasca Pemberlakuan Anti Dumping Studi Kasus Acerinox Indonesia Stainless Steel.	Ronaldo Tama Manongtong	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lingkungan bisnis internal dan eksternal Acerinox Indonesia untuk merumuskan strategi bersaing yang tepat setelah penetapan peraturan anti-dumping pada komoditas stainless steel yang diproduksi oleh produsen lokal.

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Kesepuluh penelitian di atas memberikan wawasan mendalam tentang praktik dan regulasi WTO dalam menangani isu-isu perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan anti-dumping dan tindakan countervailing. Meskipun tidak secara langsung membahas isu subsidi transnasional, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan subsidi dan praktik perdagangan tidak adil yang menjadi perhatian utama dalam rezim hukum WTO. Beberapa penelitian, seperti oleh Halida Mutiara Dhia dan Dian Puspitasari, menyoroti kasus tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia yang menyinggung penggunaan subsidi dan dampaknya terhadap persaingan global, yang selaras dengan isu yang diatur dalam *Foreign Subsidies Regulation* (FSR) Uni Eropa. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Jeremias Andrew Desembrico dan Maria Fransiska menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan ruang kebijakan nasional menjadi krusial dalam menanggapi tuduhan subsidi atau dumping. Ini memperlihatkan adanya ruang interpretasi dalam pengaturan subsidi yang dapat menimbulkan ketegangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional. Dalam konteks subsidi transnasional, baik FSR maupun *Agreement on Subsidies and*

Countervailing Measures (ASCM) memiliki pendekatan yang berbeda—FSR lebih menekankan pada dampak subsidi dari negara ketiga terhadap pasar internal Uni Eropa, sedangkan ASCM menyoroti dampak subsidi terhadap perdagangan internasional secara umum, yang mana hal ini tercermin dalam kajian Muhammad Alkhazimi dan Marianto mengenai penerapan ketentuan anti-dumping dalam hukum Indonesia.

Dengan demikian, meskipun fokus utama dari sepuluh penelitian tersebut adalah pada isu anti-dumping dan countervailing, temuan-temuannya tetap relevan sebagai dasar analisis hukum subsidi transnasional. Hal ini memperkuat pentingnya perbandingan antara FSR dan ASCM dalam studi ini, karena kedua rezim hukum tersebut memberikan kerangka yang berbeda namun saling melengkapi untuk menilai legalitas subsidi lintas negara. Studi ini tidak hanya akan melengkapi literatur yang telah ada, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum internasional dan regional merespons kompleksitas subsidi dalam konteks globalisasi ekonomi. Sehingga, penelitian berjudul “Analisis Hukum Terkait Subsidi Transnasional Studi Perbandingan *Foreign Subsidies* di *Regulation* Uni Eropa Dengan *Agreement Subsidies And Countervailing*” dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengembangkan strategi menghadapi regulasi internasional.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perdagangan Internasional

Secara etimologis, perdagangan adalah kegiatan yang melibatkan proses menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, di mana terdapat keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan ini dikenal dengan istilah titik ekuilibrium, yaitu titik di mana harga dan jumlah barang yang ditawarkan dan diminta bertemu. Sementara itu, istilah internasional merujuk pada sesuatu yang bersifat global dan luas, melibatkan berbagai negara, bukan terbatas pada satu kawasan atau wilayah tertentu.¹² Perdagangan internasional, dengan demikian, adalah transaksi dagang yang berlangsung antara subyek ekonomi dari negara yang satu dengan negara lainnya, baik berupa barang maupun jasa. Subyek ekonomi ini bisa beragam, mencakup warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, badan usaha milik negara, departemen pemerintah, atau individu.¹³ Dalam perdagangan internasional, interaksi ekonomi ini terjadi secara lintas batas, yang memungkinkan peningkatan hubungan ekonomi antarnegara.

Konsep perdagangan internasional bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar terjadinya perdagangan antarnegara dan keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan dagang ini. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional mengulas berbagai alasan dan dampak dari

¹² Aam Slamet R, "Hubungan Antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal TAKZIA Islamic Finance & Bussines Review*, Edisi No.1 Vol 4, 2009, hlm. 49.

¹³ Aam Slamet R, "Hubungan Antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal TAKZIA Islamic Finance & Bussines Review*, Edisi No.1 Vol 4, 2009, hlm. 9.

pembatasan perdagangan, serta isu-isu terkait dengan kebijakan proteksi baru. Salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional adalah pasar valuta asing, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pertukaran mata uang dari satu negara ke negara lain, memfasilitasi transaksi global dengan stabilitas nilai tukar.¹⁴

Perdagangan internasional memiliki subjek hukum berperan penting dalam aktivitas perdagangan internasional terutama dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Subjek hukum dalam perdagangan internasional menurut Huala Adolf, terdapat 4 (empat) jenis subjek hukum internasional, diantaranya:

a. Negara

Negara merupakan subjek hukum terpenting dalam perdagangan internasional, karena memiliki kedaulatan dan peran sentral dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional. Sebagai subjek hukum yang berdaulat, negara dapat membuat dan menyetujui perjanjian internasional yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan antarnegara.

b. Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah badan yang fokus utamanya adalah mengatur perdagangan antarnegara. Organisasi ini

¹⁴ Salvatore dan Dominick, *Economic International*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 6.

dibentuk oleh dua atau lebih negara dengan tujuan untuk menyusun dasar hukum atau aturan yang biasanya berupa perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum dalam perdagangan internasional, organisasi internasional memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan, rekomendasi, dan panduan yang bersifat tidak mengikat namun berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota.

c. Individu

Individu atau perusahaan bertindak sebagai pelaku utama dalam kegiatan perdagangan internasional. Dalam hal ini, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum dengan karakteristik hukum perdata, yang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan hukum nasional dari negaranya. Jika hak-hak perdagangan mereka terganggu atau dirugikan, mereka hanya dapat meminta bantuan pemerintah negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang menyebabkan kerugian tersebut kepada lembaga peradilan internasional.

d. Bank

Bank memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional dengan menjadi perantara antara penjual dan pembeli, khususnya dalam memfasilitasi pembayaran

antarnegara. Selain itu, bank berperan penting dalam pengembangan aturan hukum yang mengatur perdagangan internasional, khususnya hukum perbankan internasional. Salah satu instrumen hukum yang dikembangkan oleh bank dalam perdagangan internasional adalah sistem pembayaran, seperti kredit dokumenter (*documentary credit*), yang memperlancar transaksi lintas negara.¹⁵

2. GATT (*General Agreement Tariff and Trade*) – WTO (*World Trade Organisation*)

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT atau persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan) adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang mengikat lebih dari 120 negara. Keseluruhan negara ini memainkan peranan sekitar 90 persen dari produk dunia. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan sehat. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 57-72.

GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seluruh dunia.¹⁶

GATT dilihat dari segi yuridis merupakan suatu perjanjian internasional atau *Treaty*. Segi yuridis GATT perlu dipahami secara cukup mendalam, bukan saja oleh para ahli hukum, tetapi juga oleh pihak lain yang ingin mengerti GATT sebagai suatu sistem, dan bagi pihak yang memang dalam kegiatan sehari-harinya di bidang perdagangan internasional. Dari segi yuridis, GATT dapat dilihat sebagai serangkaian “aturan permainan” di bidang perdagangan internasional yang tercantum dalam suatu dokumen utama, yakni *General Agreement on Tariff and Trade*. Sebagai suatu perjanjian internasional atau *multilateral treaty*, perjanjian GATT merupakan suatu kontrak. Selanjutnya, kontrak tersebut merupakan dasar yuridis untuk menegakkan disiplin multilateral berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Sejauh ada masalah dalam kegiatan perdagangan internasional, dan sejauh ada langkah atau keputusan bersama yang diperlukan, GATT menjadi forum untuk mengambil langkah tersebut.¹⁷

Pada mulanya GATT merupakan kodifikasi sementara mengenai peraturan hubungan perdagangan antarnegara penanda tangan (ditanda tangani 23 negara) sembari menunggu diberlakukannya Piagam

¹⁶ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

¹⁷ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 44.

Havana dimana ketentuan-ketentuan GATT tersebut akan dimasukkan ke dalam Piagam Havana sebagai bagian dari peraturan perdagangan berdasar Piagam Havana. GATT pada akhirnya menjadi instrumen hukum yang berdiri sendiri dikarenakan gagalnya pemberlakuan Piagam Havana dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku sebagai peraturan perdagangan internasional yang terpenting dan juga berperan sebagai organisasi perdagangan internasional hingga terbentuknya Persetujuan WTO. Oleh karena itu, di bawah GATT perdagangan internasional diupayakan berjalan seliberal mungkin.¹⁸

GATT dibentuk tentu memiliki tujuan, antara lain; Pertama, terjadinya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi; Kedua, menempuh disiplin di antara anggotanya supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota yang lain; Ketiga, mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak.¹⁹

Hingga WTO dibentuk menggantikan GATT dengan persetujuan 125 (seratus dua puluh lima) negara pada pertemuan menteri di Marrakesh (Maroko) pada 15 April 1994, sebagai bagian dari kesepakatan Putaran Uruguay.²⁰ Dengan latar belakang banyaknya kegagalan usaha-usaha negara-negara yang memenangkan Perang

¹⁸ Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 44-46.

¹⁹ R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 301.

²⁰ R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 308.

Dunia dalam membentuk suatu organisasi perdagangan internasional, baik itu ITO maupun Piagam Havana, telah menjadikan WTO sebagai organisasi internasional yang didambakan sejak semula.²¹

3. *Agreement on Subsidies And Countervailing Measures*

Subsidi adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual produknya, termasuk dalam perdagangan internasional. Subsidi ini dapat diberikan dalam dua bentuk utama: subsidi spesifik, di mana bantuan diberikan dalam jumlah tetap per unit barang yang diproduksi atau diekspor, dan subsidi *ad valorem*, di mana bantuan diberikan sebagai persentase dari nilai barang yang diekspor.²² Kedua jenis subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional dengan mengurangi biaya produksi atau meningkatkan keuntungan dari ekspor.

Selain bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar luar negeri, subsidi juga dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik.²³ Dengan adanya subsidi, produksi dalam negeri dapat ditingkatkan, sehingga permintaan di pasar lokal dapat dipenuhi tanpa perlu bergantung pada produk impor. Subsidi ini

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 210

²² Gunardi Lie dan Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar, "Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Edisi No.2 Vol.1, 2024, hlm. 901.

²³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, 1 ed., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 200.

memungkinkan perusahaan-perusahaan domestik untuk beroperasi secara lebih efisien dan terjangkau, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap barang atau jasa yang disubsidi. Dampak subsidi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada barang impor.

Secara singkatnya subsidi dapat dimaksudkan bahwa subsidi merupakan pemberian bantuan dari suatu negara terhadap sebuah perusahaan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengurangan impor.²⁴ Sehingga subsidi merupakan alat kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor sekaligus mengurangi impor, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta memperkuat ekonomi nasional. Melalui pemberian subsidi, pemerintah dapat mendorong perusahaan domestik untuk lebih kompetitif di pasar internasional, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan ekspor dan memperkuat posisi dagang negara di arena global.

Menurut *Agreement on Subsidies And Countervailing Measures*,²⁵ terdapat beberapa kriteria yang dapat menentukan apakah

²⁴ Gunardi Lie dan Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar, "Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Edisi No.2 Vol.1, 2024, hlm. 901.

²⁵ "Agreement on Subsidies And Countervailing Measures," diakses 7 November 2024 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf

suatu bentuk dukungan finansial dianggap sebagai subsidi yang dapat dikenakan sanksi.

- a. Kriteria pertama adalah adanya praktik pendanaan langsung dari pemerintah, seperti pemberian hibah, pinjaman, atau penyertaan modal yang memberikan keuntungan langsung kepada industri tertentu. Ini juga mencakup pendanaan yang berpotensi diberikan secara tidak langsung, misalnya melalui jaminan pinjaman yang disediakan oleh negara. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah menjadi faktor penting yang menentukan apakah dukungan tersebut memenuhi syarat untuk dianggap sebagai subsidi.
- b. Kriteria kedua adalah pengabaian pemerintah terhadap pendapatan yang seharusnya diterima, seperti ketika pemerintah tidak memungut pajak atau memberikan insentif fiskal seperti kredit pajak. Dengan mengabaikan pendapatan yang seharusnya diterima, pemerintah secara tidak langsung memberikan keuntungan finansial kepada perusahaan yang mendapat keringanan pajak, sehingga meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Hal ini dianggap sebagai bentuk dukungan yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional.

- c. Kriteria ketiga dalam SCM Agreement menyatakan bahwa subsidi dapat diidentifikasi jika pemerintah menyediakan barang atau jasa selain infrastruktur umum, atau melakukan pembelian barang tertentu. Ketentuan ini mengatur bahwa jika pemerintah secara langsung menyediakan barang atau jasa kepada sektor industri tertentu atau membeli produk dari sektor tersebut, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai subsidi. Dukungan seperti ini sering kali memberikan manfaat spesifik kepada industri yang menerima bantuan tersebut dan dapat merugikan produsen di negara lain.
- d. Kriteria keempat adalah jika pemerintah melakukan pembayaran melalui mekanisme tertentu atau menginstruksikan badan swasta untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang umumnya merupakan kewenangan pemerintah. Misalnya, jika pemerintah mendorong lembaga swasta untuk melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, seperti memberikan pinjaman atau menyediakan barang dan jasa, maka tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk subsidi. Subsidi yang diberikan melalui badan swasta ini tetap dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah dalam skala internasional.

- e. Kriteria terakhir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 GATT 1994, menyatakan bahwa dukungan dalam bentuk peningkatan pendapatan atau harga yang diberikan kepada industri tertentu juga termasuk dalam kategori subsidi yang dapat merugikan perdagangan internasional. Misalnya, ketika pemerintah memberikan jaminan harga atau perlindungan harga bagi industri tertentu untuk mempertahankan keuntungan produsen lokal, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai subsidi yang berdampak pada perdagangan global.

4. *Foreign Subsidies Regulation*

Foreign Subsidies (subsidi asing) menurut Pasal 2(1) Peraturan Foreign Subsidies Regulation (FSR), subsidi asing didefinisikan sebagai kontribusi keuangan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh negara ketiga (negara non-Uni Eropa) yang memberikan manfaat kepada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pasar internal UE.²⁶ Kontribusi ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti hibah, pinjaman, pengurangan pajak, atau insentif lain yang diberikan oleh pemerintah negara ketiga atau perusahaan yang bertindak atas nama mereka.

²⁶ Hornkohl, L., "The EU Foreign Subsidy Regulation: Why, What and How?" In *Weaponising Investments: Vol. 2*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm. 4

Subsidi ini harus bersifat selektif, baik dalam aturan maupun implementasinya, untuk satu atau lebih perusahaan tertentu yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam persaingan pasar.²⁷ Penting untuk dicatat bahwa subsidi asing yang masuk dalam cakupan FSR bukan hanya yang secara eksplisit diberikan dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup bentuk dukungan tidak langsung, seperti akses preferensial terhadap sumber daya atau perlakuan istimewa lainnya. Dengan mendefinisikan subsidi asing secara rinci, Pasal 2(1) FSR memberikan dasar hukum untuk mengidentifikasi kontribusi keuangan yang dapat berdampak pada pasar internal UE. Pendekatan ini memungkinkan Komisi Eropa (*European Commission*) untuk mengevaluasi apakah subsidi tersebut menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak wajar bagi penerima di pasar tunggal, yang pada gilirannya dapat merugikan pelaku usaha lain dan merusak prinsip persaingan yang adil di dalam UE.

Terdapat beberapa kondisi mengapa subsidi asing harus diregulasi di Uni Eropa, 4 (empat) kondisi tersebut; *Pertama*, adanya negara ketiga. Subsidi asing merupakan subsidi yang berasal dari negara yang bukan anggota UE; *Kedua*, adanya kontribusi keuangan. Subsidi asing terjadi saat adanya kontribusi keuangan yang dapat berupa berbagai bentuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2(2)(a)

²⁷ Hornkohl, L., "The EU Foreign Subsidy Regulation: Why, What and How?" In *Weaponising Investments: Vol. 2*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm. 4

FSR; *Ketiga*, adanya manfaat bagi perusahaan. Subsidi asing ada saat terdapat kontribusi keuangan yang memberikan manfaat kepada perusahaan yang menerimanya; *Keempat*, adanya subsidi yang harus dibatasi. Subsidi asing harus dibatasi pada perusahaan atau industri tertentu, yang dapat dinilai berdasarkan batasan hukum atau faktanya.²⁸ Kondisi tersebut memberikan latar belakang subsidi asing yang harus diregulasi karena melibatkan kontribusi keuangan dari negara non-UE yang memberikan manfaat selektif kepada perusahaan atau industri tertentu, sehingga berpotensi mengganggu persaingan pasar internal UE.

Foreign Subsidies Regulation bertujuan untuk mengatasi dampak distortif subsidi asing terhadap pasar internal, dengan mengacu pada definisi dan mekanisme yang ditetapkan dari kerangka hukum ini.²⁹ Regulasi ini bertujuan untuk mencakup subsidi asing yang berdampak langsung pada pasar internal, khususnya dalam konteks merger, akuisisi, dan tender publik. Fokusnya adalah pada subsidi yang dapat mendistorsi persaingan di dalam UE, sehingga memerlukan pengawasan dan tindakan.³⁰ Melalui regulasi ini, UE berupaya memastikan bahwa subsidi asing tidak memberikan keunggulan yang

²⁸ Hornkohl, L., "The EU Foreign Subsidy Regulation: Why, What and How?" In *Weaponising Investments: Vol. 2*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm. 6

²⁹ Hornkohl, L., "The EU Foreign Subsidy Regulation: Why, What and How?" In *Weaponising Investments: Vol. 2*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, hlm. 4

³⁰ Luja, R., "The foreign subsidies regulation", *European State Aid Law Quarterly*, Edisi No. 20, Vol. 2, 2021, hlm. 188.

tidak adil bagi golongan tertentu dalam persaingan pasar, sehingga menjaga prinsip kesetaraan di dalam pasar internal.

5. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³¹ Secara etimologi, *maqashid syariah* merupakan gabungan dari kata “*maqashid*” dan “*syariah*.” “*Maqashid*” adalah bentuk jamak dari “*maqsud*” atau “*qasd*,” yang berasal dari kata kerja “*qasada yaqsudu*” yang berarti menuju suatu tujuan atau arah. Sementara itu, “*syariah*” secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, yang melambangkan jalan menuju sumber pokok kehidupan.

Secara terminologi, *syariah* merujuk pada teks-teks suci dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mutawatir dan bebas dari campur tangan pemikiran manusia. Terminologi *maqashid al-syariah* mengacu pada nilai dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh Allah SWT melalui syariat dan hukum, yang dipelajari oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syariah* untuk memahami maksud di balik pembuatannya.³² Sehingga, *maqashid syariah* adalah konsep yang menggabungkan

³¹ Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm. 97.

³² Moh. Toruquddin, “Teori *Maqashid Syariah* Perspektif Ibnu Ashur.” *Ulul albab Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No.2, hlm. 2.

tujuan dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah SWT dalam syariat, yang dipahami melalui kajian ulama terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mencapai maksud hakiki dari hukum-hukum Islam.

Satria Effendi M. Zein dalam bukunya menuturkan, bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.³³ Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqashid al-syariah* mencerminkan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum tersebut, yang dapat ditelusuri melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis untuk mencapai kemaslahatan umat. Maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah konsep yang merujuk pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin direalisasikan oleh Allah SWT melalui syariat dan hukum Islam, sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Al-Qur'an dan As-Sunnah yang otentik. Konsep ini dipelajari oleh ulama mujtahid untuk memahami maksud hakiki di balik hukum-hukum Islam, yang bertujuan pada kemaslahatan manusia.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

³³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 233.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis peraturan-peraturan dan literatur hukum terkait dengan topik yang diteliti.³⁴ Dengan demikian, penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan pada bahan-bahan yang sudah tersedia dalam pustaka hukum. Penelitian yuridis normatif ini sangat relevan untuk mengkaji isu hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori, prinsip, dan regulasi yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut diinterpretasikan dalam konteks yang sesuai.

2. Pendekatan Penelitian

Selain pendekatan perundang undangan, penelitian ini menggunakan dalam penelitian hukum, konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebuah titik tolak atau pendekatan untuk menganalisis sebuah fakta hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat

³⁴ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 19.

argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, digunakan juga. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis.

Ketiga pendekatan diatas memfasilitasi pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara peraturan WTO dan kebijakan nasional terkait perdagangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tiga pendekatan utama untuk mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan subsidi transnasional. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji instrumen hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang relevan,³⁵ baik dalam lingkup Uni Eropa (*Foreign Subsidies Regulation*) maupun dalam kerangka hukum internasional WTO (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*). Tujuannya adalah untuk menelusuri dasar hukum, struktur, dan substansi aturan yang mengatur praktik subsidi

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10.

lintas batas negara, serta bagaimana regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang mengikat secara formal.

Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni melalui eksplorasi terhadap teori-teori dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan prinsip subsidi, keadilan perdagangan internasional, dan kedaulatan ekonomi negara. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali pemahaman mendalam tentang asas-asas dan konsep hukum yang menjadi pijakan dalam pembentukan norma subsidi, serta bagaimana konsep-konsep tersebut memberi warna terhadap argumentasi hukum yang dibangun dalam analisis.³⁶

Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menjadi unsur penting dalam studi ini, dengan membandingkan dua sistem hukum berbeda: regulasi Uni Eropa dan ketentuan WTO. Perbandingan ini tidak hanya melihat perbedaan redaksional atau teknis regulasi, tetapi juga mencerminkan perbedaan filosofi, struktur kelembagaan, serta pendekatan terhadap transparansi dan pengawasan subsidi dari entitas asing. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem untuk menarik kesimpulan yang objektif dan proporsional terhadap dinamika hukum.³⁷

³⁶ Sigit, S. N., et al., *Metodologi Riset Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hlm. 97–98.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta :Kenacana Prenada Media Group, 2014), hlm. 3-4.

3. Jenis Sumber Hukum

Jenis penelitian ini memiliki sumber yang diteliti meliputi bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁸ Penulis menggunakan berbagai bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini, termasuk buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer mencakup peraturan-peraturan yang berbentuk perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi ketentuan-ketentuan tersebut sebagai landasan utama analisis.

Diantaranya:

- 1) *WTO Agreement 1994;*
- 2) *General Agreement Tariff and Trade 1994;*
- 3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik No. Tahun 1945;*
- 5) *Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No., 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;*

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 2.

- 4) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;*
- 5) *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;*
- 6) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.*
- 7) *Putusan World Trade Organization Nomor WT/DS379/AB/R, United States – Definitive Anti Dumping and Countervailing Duties on Certain Products From China*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai dokumen pendukung seperti buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menyediakan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti publikasi dari kalangan akademisi hukum, materi seminar, media massa, serta informasi dari internet.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, karena merupakan penelitian hukum normatif, peneliti menerapkan metode studi dokumen dan kajian pustaka sebagai sarana utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup kajian hukum primer yang merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan kebijakan Pemerintah Indonesia serta ketentuan Hukum Perdagangan Internasional yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif yang jelas dan terstruktur, sehingga memungkinkan interpretasi yang tepat dan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terkait dengan isu penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai struktur dan tujuan penulisan skripsi ini, berikut disajikan kerangka umum sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang memberikan gambaran singkat tentang isi skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan

tujuan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terkait Subsidi Transnasional Studi Perbandingan *Foreign Subsidies Regulation* di Uni Eropa dengan *Agreement Subsidies And Countervailing Measures* Di WTO”.

BAB II memuat landasan teori dan dibagi menjadi beberapa sub-pembahasan. Pada bagian ini, penulis akan membahas, teori maqashid syariah, konsep perdagangan internasional dan konsep subsidi transnasional.

BAB III mencakup hasil penelitian dan pembahasan, di mana penulis akan mengkaji dan mendiskusikan: 1) Bagaimana aturan subsidi transnasional di Uni Eropa dan *World Trade Organization* dalam Prinsip Perdagangan Internasional. 2) Bagaimana aturan subsidi transnasional di Uni Eropa dan *World Trade Organization* ditinjau melalui maqashid syariah,

BAB IV adalah penutup, yang merangkum hasil utama dari penelitian ini serta menyajikan saran terkait kesimpulan yang telah diperoleh, sebagai bentuk rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan hukum dalam penelitian ini.